



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Revisi UU MD3: DPR Bangun Imunitas
Tanggal	: Selasa, 13 Februari 2018
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 1-15

REVISI UU MD3

DPR Bangun Imunitas

JAKARTA, KOMPAS Dewan Perwakilan Rakyat memanfaatkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk membangun imunitas terhadap dirinya sendiri. Preseden buruk bagi demokrasi ini dilakukan DPR dengan menyiasati putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

Upaya DPR itu terlihat dari adanya Pasal 245 dan Pasal 122 UU No 17/2014 hasil revisi yang pada Senin (12/2) telah disetujui Rapat Paripurna DPR untuk menjadi UU.

Dalam Pasal 245 UU MD3 hasil revisi dinyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

• Padahal, dalam putusan No-

mor 76/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada 22 September 2015, Mahkamah Konstitusi menegaskan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana hanya perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden dan tidak perlu izin dari MKD.

Dalam putusannya itu, MK mengecualikan adanya izin dari presiden itu untuk tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. Untuk tindak pidana khusus tersebut, anggota DPR bisa langsung dipanggil oleh penegak hukum

Sementara lewat Pasal 122, DPR memberikan wewenang kepada MKD untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

"Pasal-pasal itu bisa digunakan sebagai payung (bagi anggota DPR) untuk membela diri, lari dari tanggung jawab, atau

untuk menutup kritik dari publik," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Johnny G Plate.

Dalam Rapat Paripurna DPR terkait persetujuan pengesahan revisi UU MD3 menjadi UU, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan keluar dari ruang rapat karena usulan mereka, agar pengesahan revisi ditunda, ditolak. Delapan fraksi lain di DPR, yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hanura, memutuskan agar revisi UU itu segera disahkan menjadi UU.

Selain Pasal 245 dan 122, Fraksi PPP keberatan terhadap Pasal 427A yang menyebutkan, penambahan tiga wakil ketua MPR diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam Pemilu 2014, urutan ke-1, urutan ke-3,

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

DPR Bangun Imunitas

(Sambungan dari halaman 1)

dan urutan ke-6, yaitu PDI-P, Gerindra, dan PKB.

"Rumusan pasal itu melanggar hak konstitusional DPD sebab pemilihan pimpinan MPR seharusnya melibatkan DPD," ujar anggota DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani.

Hal itu dikuatkan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 yang menegaskan pemilihan ketua MPR ataupun wakil ketua MPR harus dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

Selain menambah tiga wakil ketua MPR, melalui revisi UU MD3 juga disepakati menambah satu kursi wakil ketua DPR yang akan diisi oleh PDI-P dan satu kursi wakil Ketua DPD. Pengisian kursi wakil ketua DPD diserahkan kepada DPD.

Uji materi

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kata *pertimbangan* dalam Pasal 245 hanya bersifat masukan dan tidak wajib digunakan Presiden. Saat ditanya bagaimana jika pertimbangan tak kunjung keluar, dia mengatakan DPR akan mendorong agar pertimbangan cepat keluar. Adapun terkait Pasal 122, dia menegaskan, tidak akan dipakai sembarangan. "Harus betul-betul menyerang kehormatan," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua MK Arief Hidayat menolak berkomentar terkait munculnya norma yang menyertakan frasa "pertimbangan MKD" dalam Pasal 245 UU MD3 hasil revisi. "Norma itu berpotensi untuk diuji materi sehingga saya tidak bisa menjawabnya," katanya.

Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan, tak seorang pun di Indonesia kebal hukum. Hak imunitas yang dimiliki DPR berlaku sepanjang ia menjalankan tugas dan fungsinya secara baik atau tidak menyimpang dan melanggar hukum. Hak imunitas itu tidak berlaku apabila anggota DPR diduga melakukan korupsi atau penyimpangan dan pelanggaran hukum lainnya.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menuturkan, Pasal 245 UU MD3 hasil revisi berpeluang dibatalkan oleh MK. Pasalnya, substansi putusan MK sebelumnya, izin hanya dari Presiden, tidak ada izin dari MKD dan tak ada pula pertimbangan dari MKD.

Pasal 122 revisi UU MD3, menurut Fahmi, juga berpeluang dibatalkan karena fungsi DPR sesuai UUD 1945 hanya tiga, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. "Jika kemudian DPR melalui MKD bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan DPR, dasar hukumnya dari mana? Itu sudah di luar fungsi DPR yang diatur konstitusi," katanya.

Dia pun melihat keberadaan dua pasal itu sebatas untuk melindungi anggota DPR dari proses penegakan hukum dan kritik publik. "Jadi lengkap sudah benteng yang dibuat DPR. Benteng untuk melindungi mereka dari proses hukum dan kritik publik," tambahnya.

Pengajar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, menambahkan, masuknya Pasal 245 dan 122 UU MD3 hasil revisi itu memunculkan kesan bahwa anggota DPR diletakkan di atas hukum, atau kebal hukum. (APA/AGE/REK)